

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON UTARA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Yuswan Farmanta¹

¹Universitas Terbuka
JI Pd.Cabe Raya,
Tangerang Selatan,Indonesia
yuswanfarmanta@gmail.com

ABSTRACT

The level of achievement of the maturity level of the Government Internal Control System (SPIP) of the North Buton Regional Government from 2016 to 2019 is very low, namely at the pilot level. To strengthen and support the effectiveness of SPIP, internal control procedures are carried out on the implementation of tasks and functions, performance, and financial accountability by APIP, including the North Buton Regency Inspectorate. This study aims to determine the internal implementation of SPIP at the Inspectorate of North Buton Regency in realizing good governance and identify factors that influence the low level of achievement of SPIP maturity levels. This research uses qualitative methods with a case study approach. The data used are primary data, obtained through in-depth interviews, observations, and documentation studies. As well as secondary data in the form of documents related to research. The results showed that in general, the application of SPIP in the Inspectorate North Buton district was good enough. A fundamental drawback is that a performance audit procedure has not been established, lack of the auditor's quantity, the position's competency standards have not been set and the sanction of ethical and behavioral code violations has not been consistently implemented. In addition, the effectiveness of applied SPIP is strongly influenced by the commitment of regional heads and supporting regulations governing the reward system and punishment on SPIP implementation nationwide.

Keywords: SPIP implementation, realizing Good Governance, SPIP maturity.

ABSTRAK

Tingkat capaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Buton Utara sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sangat rendah yaitu pada level rintisan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP dilakukan prosedur pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan oleh APIP termasuk di dalamnya adalah Inspektorat Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SPIP secara internal pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan good governance dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tingkat maturitas SPIP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Serta data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SPIP pada Inspektotrat kabupaten Buton Utara telah cukup baik. Kelemahan mendasar adalah belum diterapkannya prosedur audit kinerja, minimnya kuantitas auditor, standar kompetensi jabatan belum ditetapkan serta sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku belum diterapkan secara konsisten. Disamping itu secara efektivitas terapan SPIP sangat dipengaruhi oleh komitmen Kepala Daerah serta regulasi pendukung yang mengatur tentang sistem reward dan punishment atas implementasi SPIP secara nasional.

Kata Kunci: Implementasi SPIP, mewujudkan good governance, maturitas SPIP.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih dan berlangsung di negara yang masyarakat yang menghormati hukum. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serta check and balances.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, proses *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC) manajemen harus berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dalam setiap manajemen pelayanan publik diperlukan suatu alat kendali yang dapat meyakinkan pelayanan publik terlaksana dengan akuntabel, dan itulah fungsi dari internal control atau dalam hal ini adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Menurut Arie Soelendro (2010:13), dalam Arja Sadjiarto (2010) unsur-unsur pokok upaya perwujudan *Good Governance* ini adalah *transparency, fairness, responsibility dan accountability*. Sedangkan Hadori Yunus (2010:1) dalam jurnal Arja Sadjiarto berpendapat bahwa unsur-unsur *Good Governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*).

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *Good Governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *Good Governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik (*publik service*) bukan untuk memaksimalkan laba (Bastian, 2006).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan yakni sebagaimana unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang antara lain: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan pengendalian intern, dengan melihat hal ini peneliti akan menfokuskan pada Bagaimana pengimplementasian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Ditinjau dari sudut organisasi dan memperhatikan kedudukan Inspektorat sebagai lembaga teknis di daerah, maka inspektorat pada hakekatnya merupakan organisasi yang berfungsi sebagai SPIP di daerah. Dengan demikian Inspektorat merupakan salah satu unsur dari Sistem pengendalian intern yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.

Perencanaan strategis sebagai kerangka awal dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan, merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan oleh satuan organisasi pemerintah. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Dengan demikian, perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi

persoalan yang dihadapi, sehingga rencana strategis yang dibuat oleh pimpinan puncak bersama staf dapat diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dengan adanya rencana strategis, diharapkan terwujudnya pengawasan yang Akuntabel. Perencanaan strategis sekaligus juga merupakan alat sekaligus pendekatan yang dianjurkan untuk usaha memfokuskan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Prosedur evaluasi kinerja secara berkala belum optimal dilaksanakan, kegiatan audit yang dilaksanakan belum berbasis kinerja serta keterbatasan peran teknologi atau sistem informasi berbasis elektronik dalam aktifitas tugas dan fungsi, hal ini belum menerapkan *Work through the computer* tapi masih *Work around the computer*, hal ini dapat dilihat dalam melakukan audit belum menggunakan aplikasi audit seperti ACL (Audit Command Language) yang berguna saat melakukan Inforamtion Technology (IT) Audit, serta lemahnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Kinerja terutama pada tingkat tindak lanjut temuan hasil audit Inspektorat sendiri yang masih dikisaran 40% dan kegiatan pengawasan lain (evaluasi, reuiu, pemantauan) serta faktor eksternal diantaranya adalah komitmen kepala daerah yang mendukung penyelenggaraan SPIP secara global lintas perangkat daerah, khususnya pada aspek kompetensi jabatan. Majelis penegakan kode etik dan penyelenggaraan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang tadinya direncanakan minimal 1 kali dalam sebulan, hanya dapat direalisasikan 3 kali pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik unuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan tesis yang diberi judul “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara.

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis menarik rumusan masalah: 1) Bagaimana peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan *good governance*? dan 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya capaian tingkat maturitas (suatu tingkat kematangan untuk mencapai tujuan organisasi) SPIP Inspektorat?

Sebagaimana rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SPIP secara internal pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan *good governance*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian tingkat maturitas SPIP.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan interpretatif. Menurut Newman (1997:62) dalam terdapat tiga pendekatan, yaitu positivisme, interpretatif, dan kritikal. Ketiganya memiliki tradisi yang berbeda dalam teori social dan teknik penelitiannya. Dengan menggunakan paradigma interpretatif, kita dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah yang dipilih dengan kriteria mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP, yang terdiri atas 1 (Satu) Orang Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utara (Inspektur), 1 (Satu) Orang Sekretaris Inspektorat di Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, 1 (Satu) Orang Kasubag Perencanaan dan Pelaporan di Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, 1 (Satu) Orang Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan di Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, 2 (dua) Inspektur Pembantu Wilayah I dan II di

Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara dan 1 (Satu) orang pengguna anggaran di Kabupaten Buton Utara.

Metode Analisis Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan foto-foto sebagai data pendukung. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan interpretatif, di mana peneliti menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut; pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara

Lingkungan Pengendalian

Merupakan suatu upaya pada level *top management* dalam hal ini Inspektur untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan secara konsisten. Berikut adalah deskriptif manivestasi unsur lingkungan pengendalian pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara berdasarkan indikator yang ditetapkan pada Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Indikator Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Secara umum implementasi indikator Penegakan Integritas dan Nilai Etika pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara belum memadai karena belum ada mekanisme penegakan sanksi disiplin secara konsisten atas pelanggaran terhadap pakta integritas. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) Prinsip yaitu Independensi, Akuntabilitas dan Responsibilitas, karena implementasinya secara komprehensif dilihat dari output dan outcome atas seluruh aktifitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis sehingga memberikan impact positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan.

Indikator Komitmen Terhadap Kompetensi.

Secara umum implementasi komitmen terhadap kompetensi telah cukup baik khususnya pada aspek pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai, namun terdapat kelemahan pada jumlah (kuantitas) staf yang memiliki kompetensi sumber daya aparatur sesuai dengan karakteristik dan beban kerja yang melekat pada tugas dan fungsi kelembagaan. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 adalah terkait dengan sekurang-kurangnya terhadap 2 (dua) prinsip yaitu Akuntabilitas dan Responsibilitas,

hal ini dapat dilihat keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdampak pada efektifitas finalisasi output tugas-tugas kedinasan, misalnya kewajiban pelaporan yang tidak tepat waktu dan tidak terlaksana secara tuntas, beberapa output kegiatan tidak sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator Kepemimpinan yang kondusif

Secara umum implementasi kepemimpinan yang kondusif pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah cukup baik pada tingkatan pemenuhan dokumen tertulis, sosialisasi dan implementasi namun belum ada prosedur evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 adalah terkait dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibilitas, hal ini dapat dilihat dari masih belum tercapainya level Kapabilitas APIP yang masih di level 2 dan maturitas SPIP yang juga masih di level 2.

Indikator Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana nomor kelas kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara masuk pada Kelas C yaitu dengan komposisi 2 (dua) Inspektur Pembantu. Pada perkembangannya peran Inspektorat dengan komposisi 2 (dua) Inspektur Pembantu sangat tidak mencukupi kebutuhan organisasi sehingga adanya Peraturan Pemerintah telah dikeluarkan penambahan struktur baru Inspektorat di daerah yaitu dengan dikeluarkannya PP nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mensyaratkan adanya penambahan jabatan struktural berupa jabatan Inspektur Pembantu Investigasi yang khusus menangani permasalahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah Kabupaten, hal ini tentunya sangat membantu peningkatan kinerja dari Inspektorat Kabupaten Buton Utara terutama memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jika dikaitkan dengan konsep Three Lines of Defense Model, peningkatan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu Investigasi memperkuat pada pertahanan lini ketiga yaitu Internal Audit, dimana Inspektur Pembantu Investigasi akan memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsi keinvestigasian terutama untuk menangani tindak pidana korupsi.

Indikator Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab.

Secara umum tingkat maturitas implementasi pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara terpenuhi pada aspek kebijakan dan prosedur tertulis serta sosialisasi. Sedangkan pada aspek implementasi dan evaluasi belum optimal. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) Prinsip yaitu Independensi, Akuntabilitas dan Responsibilitas, karena insane Inspektorat dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga SOP yang telah ditetapkan diharapkan dapat optimal dan pelaksanaan serta evaluasi secara berjenjang.

Indikator Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Inspektorat sebagai salah satu bagian dari entitas Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membuat analisis standar kompetensi berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan. Hal ini telah diuraikan pada indikator komitmen terhadap kompetensi. Saat ini Inspektorat kabupaten Buton Utara sudah mengirimkan daftar kebutuhan

Auditor ke Instansi Pembina yaitu BPKP untuk menjadi masukan penghitungan kebutuhan Auditor di seluruh Indonesia. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) Prinsip yaitu Independensi, Akuntabilitas dan Responsibilitas, Inspektorat kabupaten Buton Utara sudah mengirimkan daftar kebutuhan Auditor ke Instansi Pembina yaitu BPKP untuk menjadi masukan penghitungan kebutuhan Auditor di seluruh Indonesia.

Indikator Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif.

Inspektorat Kabupaten Utara dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal jika seluruh unsur SPIP telah memadai diimplementasikan dalam lingkup internal Inspektorat. Penulis tidak dapat mendeskripsikan secara detil tentang perwujudan peran APIP yang efektif karena konsistensi penelitian hanya pada internal Inspektorat Kabupaten Buton Utara. Namun, penulis akan melakukan analisis atas impact implementasi SPIP secara internal pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan 5 (lima) Prinsip yaitu Transparansi, Independensi, Akuntabilitas dan Responsibilitas serta Kewajaran, karena insane Inspektorat dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehinggadapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal jika seluruh unsur SPIP telah memadai diimplementasikan dalam lingkup internal Inspektorat.

Indikator Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait.

Secara umum implementasi hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah memadai. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002 adalah terkait dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) prinsip yaitu Tranparansi, Akuntabilitas, Independensi, dimana Inspektorat diharapkan terus membuka ruang koodinasi secara komprehensif baik lintas perangkat daerah, sesama institusi APIP, maupun aparat penegak hukum.

Penilaian Risiko

Merupakan suatu aktifitas kolektif untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra yang berpotensi menghambat atau menggagalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan. Risiko keterlambatan penerbitan laporan hasil pengawasan akan menjadi sebab tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, diantaranya keterlambatan input daftar temuan dan rekomendasi, keterlambatan pendistribusian laporan kepada objek pengawasan, temuan dan beberapa rekomendasi menjadi tidak efektif dan relevan untuk ditindaklanjuti karena kehilangan momen, keterlambatan kegiatan tindak lanjut temuan, rendahnya progres tindak lanjut temuan serta tidak tertibnya statistik temuan dan tindak lanjut temuan.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara selangkah lebih maju karena telah menetapkan identifikasi risiko, analisis risiko serta rencana aksi pengendalian risiko. Dengan demikian unsur penilaian risiko telah terlaksana dengan baik. Terkait dengan prinsip-prinsip Good Governance menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, hal tersebut di atas berkaitan dengan sekurang-kurangnya terhadap 3 (tiga) Prinsip yaitu Tranparansi, Independensi, Akuntabilitas dan Responsibilitas, karena insane Inspektorat dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut,

sehingga penilaian risiko ditentukan oleh dua indikator yakni identifikasi risiko dan analisis risiko. Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah melaksanakan kedua hal tersebut dan menghasilkan dokumen penilaian risiko.

Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 dapat berupa:

Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara melakukan reviu atas kinerja pegawai dalam hal ini dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan pada level instansi, aktivitas/ kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini ditunjukkan dengan dilaksanakannya reviu penyerapan anggaran secara triwulanan oleh Asisten I Bidang Pemerintah yang menunjukkan sudah sejauh mana anggaran yang sudah tercantum dalam DPA dapat direalisasikan terutama dalam pelaksanaan di Inspektorat adalah realisasi audit keuangan Dana BOS, audit keuangan Dana Desa dan Audit Kinerja Keuangan dan Non Keuangan pada OPD-OPD, serta jumlah LHA yang diterbitkan oleh masing-masing Ketua Tim Inspektorat per tahun dikaitkan dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), namun masih belum optimal.

Pembinaan sumber daya manusia.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah melakukan pelatihan dan diklat bagi semua pegawai agar mereka bisa supaya mencapai visi dan misi Inspektorat, dalam orientasi utamanya yakni meningkatkan kualitas hasil pengawasan pada Obyek Pemeriksaan (OPD-OPD, Desa, Sekolah dsb). Hal ini dapat dilihat dari adanya diklat-diklat fungsional bagi tenaga-tenaga auditor yang ada seperti diklat pembentukan auditor serta diklat yang berkaitan dengan kinerja/kompetensi seperti diklat audit investigasi, diklat audit kinerja, diklat probity audit, serta penilaian kinerja pegawai tahunan yang sekarang disebut SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Pengendalian atas pengelolaan system informasi.

Inspektorat Buton Utara telah diinstalasikan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD (Barang Milik Daerah), namun terkait aplikasi untuk pelaksanaan monitoring hasil pengawasan dan pelaksanaan audit belum dimiliki dan masih dalam tahap perencanaan pengadaan seperti aplikasi SIM HP (Hasil Pengawasan) dan aplikasi audit ACL (Audit Command Language).

Pengendalian fisik atas aset

Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah mengimplementasikan pengendalian fisik atas aset dengan penetapan Inspektur untuk diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai ditandai dengan adanya Kartu Inventaris Barang (KIB) dari A sampai dengan Edan KIR (kartu Inventaris Ruangan) yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pengurus Barang terkait posisi aset bergerak dan tidak bergerak. Namun pada penerapan aplikasi SIMDA BMD belum optimal karena masih keterbatasan SDM yang menguasai aplikasi tersebut.

Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara, melakukan reviu dan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja, hal ini ditunjukkan dengan mengacu pada IKU (indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Buton Utara.

Pemisahan fungsi Pimpinan

Inspektorat Kabupaten Buton Utara, Terdapat pemisahan fungsi yang menjamin bahwa seluruh aspek utama seperti adanya reviu berjenjang dari mulai Ketua Tim mereviu Kertas Kerja Audit sampai dengan penyusunan laporan hasil audit/reviu, serta fungsi-fungsi penyimpanan seperti Bendahara Pengeluaran dan penanganan aset yaitu Pengurus Barang.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian penting.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara, terdapat otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang ditetapkan oleh Inspektur dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai hanya transaksi dan kejadian signifikan yang di-entry adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya yaitu ditandai dengan adanya PA (Pengguna Anggaran); PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dll.

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah mencatat transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian. Dimana Inspektur akan memantau realisasi belanja per kegiatan dengan mereviu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran per bulan serta menutup Buku Kas Umum setiap bulannya.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.

Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, akses hanya diberikan kepada pegawai yang berwenang dan Inspektur melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala dengan menunjuk Bendahara Pengeluaran yang memiliki akses ke aplikasi SIMDA Keuangan dan Pengurus barang yang memiliki akses ke SIMDA BMD (Barang Milik Daerah). Terhadap akses auditi (yang diperiksa) juga telah dilakukan pembatasan untuk tidak dapat langsung masuk kecuali mengisi Buku tamu dan menunggu sampai dengan bertemu dengan auditor.

Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, terdapat penetapan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dengan menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya, Inspektur melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala dan perlu dinilai pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya yaitu adanya penunjukkan Pengurus Barang yang bertanggung jawab alokasi serta pencatatannya sarana prasarana kantor seperti Laptop, Kendaraan bergerak dll dan melaporkan secara berkala ke Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah.

Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara, terdapat dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting, yang diwujudkan dengan cara memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi tersebut. Langkah- langkahnya antara lain digitalisasi Laporan Hasil Audit (LHA), Surat masuk dan keluar, dokumen-dokumen penting lainnya dalam bentuk file PDF. Namun pada pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan kendala SDM dan konsistensi pelaksanaan tugas.

Informasi dan Komunikasi

Implementasi unsur tersebut pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara masih terdapat banyak kelemahan diantaranya belum memiliki website, email atau media online lainnya atas nama Inspektorat untuk kepentingan publikasi seluruh aktifitas pemerintahan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, laporan kinerja termasuk

penerimaan saran, kritik dan pengaduan masyarakat. Terkait dengan kebijakan dan prosedur hanya terkomunikasikan melalui WhatsApp group kepada seluruh pegawai, pelaksanaan tugas dan fungsi belum berbasis sistem informasi, kecuali perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang menggunakan sistem keuangan pemerintah daerah yaitu SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

Pemantauan

Inspektorat Daerah belum optimal menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan berkala pada setiap tingkatan unsur pimpinan secara berjenjang.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi SPIP Secara Efektif dan Efisien.

Berdasarkan hasil studi kasus implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara, Penulis menyimpulkan terdapat beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kematangan/maturitas terapan SPIP diantaranya factor intern dan ekstern.

Faktor Intern Entitas

SPIP belum mendapatkan ruang prioritas dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Inspektorat Daerah belum optimal melaksanakan peran konsultasi dalam melakukan asistensi dan penilaian mandiri atas implementasi SPIP pada setiap OPD.

Faktor Ekstern/Nasional

Kebijakan Pendukung Dalam Bentuk Penghargaan.

Tingkat maturitas SPIP menjadi salah satu syarat dalam memperoleh DID sehingga mendorong implementasi SPIP secara maksimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019 Buku II bahwa indikator kinerja pembangunan bidang aparatur negara diantaranya adalah opini WTP, Tingkat kapabilitas APIP, Tingkat Kematangan Implementasi SPIP, Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP), Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan. Sehingga semua indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki relevansi satu sama lain

Kebijakan Pendukung (Ketegasan Sanksi)

Secara substansi SPIP merupakan kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya bersifat jangka panjang. Artinya SPIP wajib diterapkan secara berkelanjutan mulai dari aspek pemenuhan kebijakan dan prosedur, pengkomunikasian atau sosialisasi, implementasi secara utuh kebijakan dan prosedur serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Namun sangat disayangkan kewajiban tersebut tidak disertai dengan unsur ketentuan bersifat menekan dan memaksa yang termanifestasi melalui terapan sanksi.

Peran Kematangan/Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara Dalam Mewujudkan Good Governance.

Prosedur pembinaan dan pengawasan internal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan salah satu bentuk manifestasi good governance, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang SPIP yakni "Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiv, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik”.

Oleh sebab itu salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam konsep SPIP mewajibkan pimpinan entitas untuk mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Dalam konteks ini Inspektorat Kabupaten Buton Utara merupakan salah satu unsur APIP pada level Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan demikian komitmen pimpinan entitas sangat mempengaruhi peran dan kinerja pengawasan internal. Komitmen tersebut dapat dimanifestasikan dalam bentuk pemberian ruang independensi kegiatan pembinaan dan pengawasan internal, penguatan pada aspek finansial dan kuantitas serta kompetensi aparatur pengawasan.

Selanjutnya secara teknis Inspektur daerah selaku kepala perangkat daerah bertanggungjawab untuk melakukan internalisasi terapan SPIP pada lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Buton Utara. Dengan kata lain secara teknis perwujudan peran APIP yang efektif pada skala Pemerintah Kabupaten Buton Utara sangat tergantung pada tingkat kematangan terapan SPIP di lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Buton Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada prinsipnya penyelenggaraan SPIP merupakan tanggungjawab Menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana amanah PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 47 ayat (1). Inspektorat Kabupaten Buton Utara sebagai salah satu unsur APIP dan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendorong penyelenggaraan SPIP lintas perangkat daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Karena itu terapan SPIP secara internal dalam lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Buton Utara menjadi hal penting yang menentukan kualitas pelayanan fungsi pembinaan dan pengawasan internal.

Implementasi SPIP tidak terlepas dari lima unsur mendasar yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian. Secara umum implementasi SPIP pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara telah cukup baik. Kebijakan dan prosedur teknis penunjang pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan internal telah ditetapkan secara tertulis serta telah dikomunikasikan kepada seluruh aparatur pengawasan. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. faktor internal yang mempengaruhi adalah kompetensi SDM yang belum memadai, kuantitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan beban kerja organisasi khususnya jabatan fungsional auditor dan P2UPD, inkonsistensi terapan sanksi, prosedur evaluasi kinerja secara berkala belum optimal dilaksanakan, kegiatan audit yang dilaksanakan belum berbasis kinerja serta keterbatasan peran teknologi atau sistem informasi berbasis elektronik dalam aktifitas tugas dan fungsi.

Disamping itu, terapan SPIP Inspektorat kabupaten Buton Utara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diantaranya adalah komitmen kepala daerah yang mendukung penyelenggaraan SPIP secara global lintas perangkat daerah, khususnya pada aspek kompetensi jabatan, mejelis penegakan kode etik, anggaran dan evaluasi kinerja. Sedangkan dalam konteks yang lebih global kepatuhan terhadap PP Nomor 60 tahun 2008 sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang berorientasi pada penghargaan dan sanksi/ reward and punishment.

Melalui terapan SPIP secara optimal pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara dan komitmen kepala daerah atas independensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, transparansi tata kelola keuangan dan pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta mencegah lebih dini pelaksanaan aktifitas pemerintahan yang tidak dilandasi dengan peraturan perundangan demi terciptanya kepastian hukum. Hal tersebut diatas merupakan bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan Inspektorat Kabupaten Buton Utara perlu mendorong dan mengusulkan kepada pimpinan entitas pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk menetapkan beberapa regulasi lokal diantaranya Peraturan Bupati tentang kode etik perilaku ASN, majelis penegakan kode etik dan perilaku ASN, Pedoman penilaian risiko pelaksanaan tugas dan fungsi, standar kompetensi jabatan, selain itu Inspektorat Kabupaten Buton Utara perlu secara periodik melakukan *update* terhadap peta dan penilaian risiko serta menjadikan prioritas dalam aktifitas tugas dan fungsi. Inspektorat Kabupaten Buton Utara seyogyanya mengoptimalkan fungsi konsultasi melalui kegiatan reviu dan asistensi serta menjadikan prioritas atas pelaksanaan audit kinerja baik terkait pengelolaan APBD dan APBdes untuk memberikan keyakinan yang memadai atas akuntabilitas kinerja, efektifitas, efisiensi dan keekonomisan penggunaan keuangan negara/daerah.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya melihat penerapan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara berdasarkan pernyataan dari informan kemudian peneliti mengembangkan dan mencocokkan pernyataan tersebut dengan kriteria unsur-unsur dalam SPIP sesuai dengan isi PP No 60 tahun 2008 tentang SPIP sehingga penelitian ini belum menggambarkan hasil yang sebenarnya berupa *outcome* mengenai implementasi unsur SPIP pada Inspektorat khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara pada umumnya. Untuk penelitian selanjutnya agar semua unsur-unsur SPIP perlu dikaji lebih mendalam, dengan melihat kontribusi SPIP yang terfokus pada kualitas laporan keuangan atau kinerja pegawai/ karyawan sesuatu entitas, dengan menggunakan angket sebagai metode penelitian untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai tingkat implementasi SPIP, semua item dalam daftar uji pengendalian intern pada PP Nomor 60 Tahun 2008 turut disertakan dalam angket dengan menggunakan karyawan sebagai subjek penelitian akan lebih memaksimalkan penelitian. Informan dalam penelitian selanjutnya sebaiknya diperbanyak dan disesuaikan dengan bidangnya untuk menjamin keakuratan informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ardja Sadjarto <https://media.neliti.com/media/publications/>
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. . Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta
- Donaldson, L., & Davis, J.H. 1989. CEO governance and shareholder returns: Agency theory or stewardship theory. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Washington, DC
- Hanif • Nurcholis, 2007 Pemerintahan dan Otonomi Daerah /Hanif Nurcholis. Pengarang, Nurcholis, , Hanif. EDISI, edisi 1. Penerbitan, Jakarta :Grasindo,2007
- Loina, Lalolo Krina P , 2003, Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit. CV Alfabeta, Bandung